

**PERKAWINAN NON-ADAT DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM
LAMPUNG KERATUAN MELINTING
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



Oleh:

**MUHAMMAD SHOFWAN TAUFIQ
NIM: 08.231.437**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muhammad Shofwan Taufiq
N I M : 08.231.437
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 November 2010

Saya yang menyatakan,



Muhammad Shofwan Taufiq, S.H.I.
NIM. 08.231.437.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PERKAWINAN NON-ADAT DI KALANGAN
MASYARAKAT MUSLIM LAMPUNG KERATUAN
MELINTING KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nama : Muhammad Shofwan Taufiq, S.H.I.
NIM : 08.231.437
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 2 Desember 2010

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 6 Desember 2010



Direktur,

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 19490914 197703 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PERKAWINAN NON-ADAT DI KALANGAN
MASYARAKAT LAMPUNG KERATUAN MELINTING ,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nama : Muhammad Shofwan Taufiq, S.H.I.
NIM : 08.231.437
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

Sekretaris : Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.

Pembimbing/Penguji : Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL.

Penguji : Dr. Hamim Ilyas, M.A.

()
()
()
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 2010

Waktu : 12.30 – 13.30 WIB

Hasil/Nilai : A / 3,75

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude*

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada yang Terhormat
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-

Y o g y a k a r t a

Assalāmu ‘alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, tela’ah, arahan dan koreksi terhadap penulisan Tesis dari saudara Muhammad Shofwan Taufiq, S.H.I, NIM. 08.231.437 yang berjudul:


PERKAWINAN NON-ADAT DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM LAMPUNG KERATUAN MELINTING KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalāmu ‘alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 November 2010

Pembimbing.


Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 196803221993031001

ABSTRAK

MUHAMMAD SHOFWAN TAUFIQ, PERKAWINAN NON-ADAT DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM LAMPUNG KERATUAN MELINTING KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Tesis, Yogyakarta: Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Keratuan Melinting merupakan salah satu keratuan di Lampung yang mendapatkan pengaruh kuat penyebaran Islam di Nusantara. Gelombang Islamisasi yang dibawa oleh Kesultanan Banten telah mewarnai kebudayaan masyarakat yang semula lebih kental dengan nuansa Hindu ke nuansa Islam. Bahkan Islam menjadi satu-satunya agama yang diakui oleh keratuan Melinting. Dalam kondisi tersebut, interaksi budaya, termasuk di dalamnya interaksi hukum, menjadi fakta yang tidak terelakkan seiring masuknya Islam di Keratuan Melinting.

Perkawinan menjadi salah satu ritual adat yang tidak luput dari interaksi hukum Islam dan hukum adat. Interaksi kedua hukum tidak hanya melahirkan entitas baru dalam perkawinan adat, namun juga memicu munculnya perkawinan non-adat yang modus operandinya ingin menghindari perkawinan adat. Perkawinan non-adat sebagai fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adat, tentu saja tidak muncul begitu saja. Tidak bisa tidak, perkawinan ini adalah buah negosiasi masyarakat dan tokoh adat terhadap hukum perkawinan adat mereka, dengan menjadikan hukum Islam sebagai landasan idiil perkawinan non-adat. Dalam rangka menemukan pola interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan non-adat di kalangan masyarakat Lampung Keratuan Melinting, ditentukan dua poin permasalahan yang terdiri dari: (1) Bagaimana posisi hukum Islam dalam perkawinan adat dan non-adat di kalangan masyarakat Lampung Keratuan Melinting ?, dan (2) Bagaimana bentuk pola interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan non adat di kalangan Masyarakat Lampung Keratuan Melinting. Dua fokus masalah di atas dikaji dalam kerangka teori efikasi hukum (*legal efficacy*), dengan menggunakan pendekatan normatif-eksploratif antropologi hukum. Metode dan pendekatan ini kemudian diterapkan dengan menjadikan tokoh adat dan pelaku perkawinan non-adat sebagai subyek penelitian.

Penelitian ini sampai pada dua poin kesimpulan. (1) Hukum Islam berperan dalam munculnya perkawinan non-adat, serta menjadi legitimasi pelaksanaan perkawinan tersebut. (2) Perkawinan non-adat adalah perkawinan yang muncul sebagai sebuah solusi yang diberikan oleh para penyeimbang adat bagi masyarakat atas persyaratan perkawinan adat yang berat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

<u>Huruf Arab</u>	<u>Nama</u>	<u>Huruf Latin</u>	<u>Keterangan</u>
ا	<u>Alif</u>	<u>Tidak dilambangkan</u>	<u>Tidak dilambangkan</u>
ب	<u>Ba</u>	<u>B</u>	=
ت	<u>Ta</u>	<u>T</u>	=
ث	<u>Sa</u>	<u>S</u>	<u>S (dengan titik di atas)</u>
ج	<u>Jim</u>	<u>J</u>	=
ح	<u>Ha</u>	<u>H</u>	<u>H (dengan titik di bawah)</u>
خ	<u>Kh</u>	<u>Kh</u>	=
د	<u>Da</u>	<u>D</u>	=
ذ	<u>Za</u>	<u>Z</u>	<u>Z (dengan titik di atas)</u>
ر	<u>Ra</u>	<u>R</u>	=
ز	<u>Zai</u>	<u>Z</u>	=
س	<u>Si</u>	<u>S</u>	=

ا	<u>Sy</u> n	<u>Sy</u>	=
ا	<u>Sa</u> d	<u>S</u> {	<u>S</u> (dengan titik di bawah)
ا	<u>Da</u> d	<u>D</u> {	<u>D</u> (dengan titik di bawah)
ا	<u>Ta</u> >	<u>T</u> {	<u>T</u> (dengan titik di bawah)
ا	<u>Za</u> >	<u>Z</u> {	<u>Z</u> (dengan titik di bawah)
ا	<u>'Ain</u>	<u>'</u>	<u>Koma terbalik di atas</u>
ا	<u>Gain</u>	<u>G</u>	=
ف	<u>Fa</u> >	<u>F</u>	
ق	<u>Qa</u> f	<u>Q</u>	
ك	<u>Ka</u> f	<u>K</u>	
ل	<u>Lam</u>	<u>L</u>	
م	<u>Mim</u>	<u>M</u>	
ن	<u>Nan</u>	<u>N</u>	
و	<u>Wawu</u>	<u>W</u>	
هـ	<u>Ha</u> >	<u>H</u>	

ء	<u>Hamzah</u>	'	<u>Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)</u>
ي	<u>Ya</u> >	<u>Y</u>	=

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah, I did it. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan rasa syukur atas selesainya rangkaian proses penyelesaian Tesis ini . *Allahumma Salli>'ala>Muhammad wa 'ala>ahli wa ash>abihi>ajma'in, waba'd* menjadi lafadz terindah penyanding ucap syukur kepada Ilahi.

Penulis sangat menyadari bahwa ada begitu banyak pihak yang telah mengulurkan tangan, membantu serta memudahkan penulis dalam proses penyusunan Tesis ini. Namun, mengingat keterbatasan tempat, sejumlah pihak dapat penulis sebutkan di sini, antara lain:

1. Bundaku, Sulasti, yang masih harus memikirkanku di senja usianya, serta kakak-kakakku, Muhammad Fahrudin, S.Ag., dan Abdurrohman Sholeh, S.Pd.I., founding tercintaku.
2. Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku pembimbing, atas saran konstruktif selama proses penyelesaian Tesis ini.
3. Om Hasan Basri, Sang *Pengiran Pengatur Wargo*, yang telah menyediakan tempat bernaung bagi penulis selama proses penelitian, serta para *penyimbang* di *tiyuh* Maringgai, Wana, dan Tanjung Aji yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
4. Para pengajar di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga atas bimbingan selama penulis menimba ilmu, khususnya kepada Ketua Jurusan Hukum Islam, Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

5. Adindaku, yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa saudara-saudaraku yang sekaligus menjadi rekan *sharing*-ku, Cahaya Sucahyo, Yahya Siaga, Luthfi El-Munsyidi>dan seluruh famili di Kulon Progo.
6. Teman-teman nongkrong ilmiahku, Kang Benni, Duo Kembar Ihrom & Ikrom, Gus Anam, Cak Isyhad, Cak Syamsul, Bang Edi, Bunda Sun, Yuk Rahma, Yuk Mufti, Yuk Rismi dan Yuk Alfun. Kalian memang dahsyat!
7. Teman-teman terbaikku di Yogyakarta, Sugeng CA, Budianto CA, Nana CA, Novrijen CA, Halimah CA. Terus Berjuang Kawan!!!

Kepada mereka semua, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah membalas budi baik mereka dengan kasih sayang terbaik-Nya. *All izz well...*

Yogyakarta, 10 Desember 2010
Penulis,

Muhammad Shofwan Taufiq

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II PROFIL MASYARAKAT ADAT KERATUAN LAMPUNG MELINTING

A. Geografi dan Demografi	26
B. Keratuan Melinting dalam Lintasan Sejarah.....	28
C. Struktur Pemerintahan Keratuan Melinting.....	34
D. Agama dalam Kehidupan Masyarakat Lampung Keratuan Melinting.....	39

E. Nilai-nilai Masyarakat Lampung Keratuan Melinting.....	42
 BAB III PROSESI PERKAWINAN ADAT DAN NON-ADAT DI KERATUAN MELINTING	
A. Institusi Perkawinan dalam Adat-Istiadat Lampung Keratuan Melinting.....	45
B. Perkawinan Adat.....	49
1. <i>Dau Balak</i> dalam Perkawinan Adat	49
2. Bentuk Perkawinan Adat.....	52
3. Pelaksanaan Perkawinan Adat	60
C. Perkawinan Non-Adat	61
1. Realitas Perkawinan Non-Adat.....	61
2. Proses Pelaksanaan Perkawinan Non-Adat.....	62
3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi perkawinan Non-Adat....	63
 BAB IV PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN NON-ADAT	
A. Hukum Islam Sebagai Landasan Teologis Perkawinan Non-Adat.....	76
B. Pandangan Tokoh Adat Terhadap Perkawinan Non-Adat	68
C. Penerimaan Masyarakat terhadap Perkawinan Non-Adat	80
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. DRAFT WAWANCARA.....	I
B. CURRICULUM VITAE.....	II

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Lampung¹, lebih khusus masyarakat Lampung Keratuan Melinting adalah satu dari sekian banyak suku di Tanah Air yang memiliki kekhasan adat istiadat. Adat di sini adalah seperti apa yang didefinisikan Ratno Lukito yakni bagian dari hukum adat yang tidak tertulis dan tidak diundangkan oleh pemerintah (*non-statutair*), tetapi ditaati oleh masyarakat atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum dan sanksi.²

Adat istiadat tidak selalu berupa seperangkat aturan yang murni lahir dari masyarakat pribumi, namun dapat pula merupakan hasil dialog budaya setempat dengan budaya-budaya lain. Setidaknya hal ini berlaku bagi adat istiadat Lampung Keratuan Melinting yang banyak mendapatkan pengaruh Islam, meskipun kebudayaan Islam bukan yang pertama dan satu-satunya yang bersentuhan langsung dengan adat setempat.³

¹ Masyarakat Lampung yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah seluruh penduduk yang mendiami propinsi Lampung, melainkan ditujukan khusus bagi mereka yang secara garis keturunan berasal dari suku Lampung.

² Secara substansi, hukum adat yang dimaksud adalah adat atau kebiasaan yang dijelmakan oleh ahli hukum belanda dengan istilah hukum adat (*adatrecht*). Meskipun penjelmaan adat menjadi hukum adat baru muncul sejak masa kolonial, namun substansinya sebagai aturan dalam masyarakat sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara. Lihat Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm.7.

³ Kebudayaan yang berasal dari Agama Hindu dan Budha telah lebih dahulu datang dan mewarnai kebudayaan setempat. Terlebih lagi Lampung adalah daerah yang pada abad ke-16 diketahui telah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang menganut agama Hindu. Lihat Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 152.

Islam diperkirakan memasuki daerah Lampung sekitar abad ke-15 melalui tiga arah. *Pertama*, dari arah barat (Minangkabau) melalui dataran tinggi Belalau. *Kedua*, dari arah utara (Palembang) memasuki daerah Komering pada permulaan abad ke-15 (1443). *Ketiga*, dari Banten oleh Fatahillah (Sunan Gunung Jati), memasuki daerah Labuhan Maringgai, yaitu di keratuan Pugung sekitar tahun 1525.⁴

Labuhan Maringgai sebagai salah satu pintu masuk penyebaran Islam merupakan salah satu *tiyuh* (desa) di Keratuan Melinting (saat itu masih bernama Keratuan Pugung), merupakan basis awal penyebaran Islam di pesisir pantai timur dan selatan. Islamisasi di Keratuan Melinting membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Lampung Melinting. Agama Islam menjadi satu-satunya agama yang dapat diterima dalam kehidupan masyarakat adat. Bahkan bagi mereka yang tidak beragama Islam berarti harus keluar dari kewargaan adat Lampung.⁵ Pengakuan Islam sebagai agama Keratuan, menempatkan aturan yang berasal agama Islam sebagai aturan yang diakui keberlakuannya dalam masyarakat, di luar hukum adat. Namun demikian, kondisi ini tidak serta merta mendekonstruksi budaya lama, melainkan yang terjadi adalah interaksi budaya, sehingga muncul sebuah warna baru dalam adat istiadat Lampung Melinting.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Lampung* (Jakarta: Depdikbud, 1983), hlm. 32.

⁵ *Ibid.*, hlm. 33. Pernyataan tentang agama Islam sebagai satu-satunya agama yang dipeluk penduduk Lampung juga diamini oleh Hasan Basri, Penghulu sakaligus *penyimbang* suku di desa (*tiyuh*) Wana. Tidak hanya itu, Hasan juga menegaskan bahwa orang Lampung akan sangat marah, bahkan siap beradu nyawa jika ada yang mengatakannya kafir, walaupun pada kenyataannya ia jarang beribadah. Wawancara dengan Hasan Basri (*Pengiran Pengatur Wargo*), 20 Februari 2010.

Interaksi antara agama dan adat istiadat dalam penelitian ini difokuskan pada interaksi hukum Islam dan hukum adat yang terjadi dalam Perkawinan di kalangan masyarakat Lampung Keratuan Melinting. Interaksi antara kedua hukum tidak hanya melahirkan perkawinan adat menjadikan unsur-unsur hukum Islam dalam rangkaian ritualnya, namun interaksi tersebut juga melahirkan perkawinan non-adat yang kemunculannya berusaha menghindari ketentuan-ketentuan dalam perkawinan adat.

Hukum adat sesungguhnya hanya mengakui satu jenis perkawinan, yaitu perkawinan adat. Sehingga, munculnya perkawinan non-adat dapat disebut sebagai bentuk anomali dalam sistem hukum perkawinan adat Keratuan Melinting.⁶ Mereka yang melakukan perkawinan non-adat bukan berarti tidak ingin mengikuti hukum adat. Namun, biaya yang tidak sedikit untuk bisa menggelar prosesi adat perkawinan, memaksa mereka untuk memilih jalur perkawinan non-adat. Dalam konteks ini, perkawinan non-adat tidak selalu berarti meninggalkan prosesi adat sama sekali, namun adakalanya prosesi adat tersebut ditunda. Dengan kata lain, perkawinan secara agama dilakukan terlebih dahulu sedangkan prosesi adat dilakukan kemudian hari jika keluarga yang bersangkutan telah mampu menggelar prosesi adat tersebut. Celakanya, tidak sedikit dari mereka yang butuh waktu lama untuk bisa menggelar prosesi

⁶ Esther Helena Shinuraya, *Pakaian dan Upacara Adat Perkawinan Melinting* (Bandar Lampung : Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, UPTD Museum Negeri Propinsi Lampung “Ruwa Jurai”, 2005), hlm. 23.

adat tersebut, yang artinya selama itu pula ia akan “dikucilkan” secara adat dalam masyarakat.⁷

Perkawinan sendiri dalam Islam Menurut Asma Barlas berada pada persimpangan antara ruang privat (individual) dan ruang publik (komunal), antara ruang keagamaan dan ruang sosial.⁸ Statemen Asma Barlas tersebut akan mudah diurai dengan pendefinisian Muhammad Shahrur yang menyatakan bahwa perkawinan adalah kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, *musahharah*, keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh kehidupan bersama.⁹ Dengan memahami bahwa perkawinan berada diantara ruang keagamaan dan ruang sosial, maka hukum Islam sangat mungkin untuk berinteraksi dengan kebudayaan dan adat istiadat dalam suatu masyarakat.

Perkawinan perkawinan non-adat di kalangan masyarakat Lampung Keratuan Melinting merupakan buah interaksi antara hukum Islam dan hukum adat yang layak untuk dikaji lebih lanjut. Pengaruh besar yang diberikan hukum Islam seolah menegaskan statemen Nurcholish Madjid yang menyebut hukum Islam dalam artian fiqh sebagai hukum yang memiliki pengaruh kuat

⁷ Pengucilan secara adat artinya tidak diakui status seseorang dalam adat karena ia belum menjadi bagian dari masyarakat adat tersebut. Terpenuhnya prosesi adat merupakan pintu masuk bagi seseorang untuk dapat dianggap sebagai bagian dari masyarakat adat. Pada umumnya, mereka yang perkawinannya belum diakui secara adat tidak akan diundang dalam acara-acara adat. Walaupun mereka hadir dalam acara tersebut, mereka tidak akan dianggap kehadirannya. Hal ini akan terus berlangsung sampai perkawinan mereka diakui secara adat dengan cara menggelar prosesi adat atau menggelar acara penerangan adat. Wawancara dengan Hasan Basri (*Pengiran Pengatur Wargo*), 22 Februari 2010.

⁸ Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 299.

⁹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 436.

dalam mengkonstruksi pemahaman umat Islam terhadap agama mereka.¹⁰ Dan dengan ini tidak berlebihan pula jika ‘Abid al-Jabiri> menyebut peradaban peradaban fiqh (*al-hadārah al-fiqhiyyah*) sebagai peradaban yang selalu dibangun oleh umat Islam.¹¹ Penelitian tentang interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan di kalangan masyarakat Lampung Keratuan Melinting ini melihat realitas perkawinan tersebut sebagai sebuah peradaban fiqh sebagaimana disebut ‘Abid al-Jabiri> Sebagai sebuah bagian dari peradaban fiqh, perkawinan, dalam hal ini perkawinan di kalangan masyarakat Lampung Keratuan Melinting, telah mengalami rangkaian proses interpretasi yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Maka dari itu masyarakat sebagai *interpreter* sekaligus pelaku adat, menjadi fokus dalam penelitian hukum ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum Islam dalam perkawinan non-adat di kalangan masyarakat Lampung Keratuan Melinting ?

¹⁰ Diantara empat disiplin keilmuan Islam tradisional, yaitu ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu tasawuf dan falsafah, fiqh adalah disiplin ilmu yang paling kuat mendominasi pemahaman orang-orang muslim akan agama mereka sehingga paling banyak membentuk bagian terpenting cara berpikir mereka. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000), hlm. 235.

¹¹ Muhammad ‘Abid al-Jabiri> *Takwīn al-‘Aql al-‘Arabi*> (Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1989), hlm. 97.

2. Bagaimanakah pola interaksi masyarakat dengan hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan non-adat di kalangan masyarakat Lampung Keratuan Melinting?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan:

1. Memperoleh gambaran spesifik mengenai salah satu fenomena perkawinan dikalangan masyarakat Lampung Keratuan Melinting.
2. Mengetahui pola dialektika hukum, yang terjadi antara Islam dan hukum adat yang terjadi di dalam perkawinan, baik dalam pelaksanaannya, maupun dalam opini para tokoh adat dan masyarakat terhadap perkawinan perkawinan tersebut.

Kegunaan:

1. Memperkaya informasi tentang keberadaan salah satu etnik masyarakat Indonesia melalui sistem perkawinan mereka.
2. Penelitian ini berguna untuk pengembangan wawasan dalam studi hukum Islam dan studi hukum adat khususnya dalam hukum perkawinan.

D. Kajian Pustaka

Telah banyak karya yang ditulis oleh para sarjana hukum adat dan peneliti hukum yang mengkaji hukum adat dengan berbagai macam pendekatan. Adapun salah satu diantaranya adalah *Hukum Adat, Sketsa Asas*, yang ditulis oleh Iman Sudiyat.

Dalam kajiannya, Iman Sudiyat mengelaborasi beberapa aspek hukum adat yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat adat, yaitu hukum tanah, hukum perhutangan, hukum kekerabatan, hukum perkawinan dan hukum delik adat. Dalam hukum perkawinan, Iman Sudiyat mengemukakan bahwa perkawinan ada kalanya menjadi sarana melangsungkan hidup manusia sebagai individu dan adakalanya sebagai sarana menjaga melanjutkan garis kehidupan sebuah kelompok. Menurut Guru Besar Hukum Adat Universitas Gajah Mada ini, Kedua motif perkawinan diadopsi sekaligus oleh hukum perkawinan adat.¹²

Penelitian lainnya adalah karya Ibrohim Husin yang berjudul “Kedudukan Harta Bawaan dalam Perkawinan pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Gunung Sugih Lampung Tengah (Studi di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”.¹³ Penelitian empiris ini mendapatkan temuan bahwa perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun Gunung Sugih pada umumnya adalah perkawinan *jujur*. Perkawinan *jujur* merupakan bentuk perkawinan dengan pemberian *jujur* (uang belanja) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan setelah selesainya perkawinan maka perempuan tersebut masuk ke dalam kekerabatan pihak pria. Dari perkawinan jujur inilah akan muncul harta yang disebut harta perkawinan.

¹² Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1978).

¹³ Ibrohim Husin “Kedudukan Harta Bawaan dalam Perkawinan pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Gunung Sugih Lampung Tengah (Studi di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”, *Tesis* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1999), tidak diterbitkan.

Djalaluddin G. dalam laporan penelitiannya yang berjudul “Perkawinan Adat Lampung (Studi Dinamika adat Lampung Pepadun dalam Perkawinan Endogami dan Eksogami pada Masyarakat Menggala di Kabupaten Tulang Bawang)”.¹⁴ Dengan teori kebudayaan, teori tindakan sosial, dan teori perubahan budaya, ia menemukan bahwa terdapat perubahan pola perkawinan, dari pola endogami ke pola eksogami di kalangan Masyarakat Menggala di Kabupaten Tulang Bawang. Perkawinan endogami yang mengutamakan perkawinan antar keluarga, antar marga, kelompok sosial, status ekonomi, serta peran dominan orang tua dalam pemilihan jodoh telah bergeser ke pola perkawinan eksogami yang memberikan porsi besar bagi anak untuk menentukan pasangannya sendiri. Modernisasi, kontak dengan budaya luar, pengaruh pendidikan, menurutnya menjadi faktor -faktor yang mempengaruhi pergeseran budaya tersebut.

Kajian lain dengan tema pertemuan hukum Islam dan hukum adat tertuang dalam buku Ratno Lukito yang berjudul *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*.¹⁵ Buku yang merupakan pengembangan dari Tesis ini mencoba merefleksi ulang penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan hukum Islam dan hukum adat dalam kerangka konfliktual. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ushul fiqh yang sandingkan bersama pendekatan hukum dan sosial politik, Ratno Lukito

¹⁴ Djalaluddin G., “Perkawinan Adat Lampung (Studi Dinamika adat Lampung Pepadun dalam Perkawinan Endogami dan Eksogami pada Masyarakat Menggala di Kabupaten Tulang Bawang)”, *Laporan Penelitian* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2002).

¹⁵ Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Enconter: The Experience of Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001).

ini mencoba memberikan analisis baru dalam pertemuan hukum Islam dan hukum adat. Dengan mengambil tiga sampel yaitu *ta'liq talaq*, harta bersama dalam perkawinan, dan *wasyiah wajibah*, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum adat secara harmonis telah berinteraksi, bahkan membentuk entitas hukum baru.

Diskursus gender juga menjadi sorotan lain dalam penelitian tentang hukum adat. Adalah Sulistiyowati Irianto, dalam makalahnya yang berjudul “Revitalisasi Hukum adat yang Berperspektif Keadilan Jender”, mengkritisi hukum adat yang dalam banyak hal tidak peka terhadap persoalan jender.¹⁶ Menurut Kepala Pusat kajian Perempuan dan Jender universitas Indonesia ini, bila yang diinginkan adalah terjadinya revitalisasi hukum adat ke arah yang berperspektif keadilan jender, maka yang harus diciptakan adalah terbangunnya *integrated justice system*, yang didukung oleh semua institusi penegakan hukum, pemerintah dan peradilan yang bersih dari praktek-praktek korupsi, dan pemberdayaan segenap lapisan masyarakat. Birokrasi pemerintahan dan peradilan yang bersih akan menyebabkan perempuan lebih memiliki akses atau peluang kepada pelayanan peradilan, apabila berada dalam posisi sebagai korban kekerasan praktek budaya yang tengah mencari keadilan. Penyadaran akan bahayanya praktek-praktek budaya yang sering tidak disadari oleh segenap warga masyarakat, sudah saatnya untuk dikampanyekan. Diseminasi nilai-nilai hak asasi manusia, dan perempuan,

¹⁶ Sulistiyowati Irianto, “Revitalisasi Hukum Adat yang Berperspektif Keadilan Jender”, *makalah*, disampaikan dalam Seminar Regional, “Revitalisasi Hukum yang Berkeadilan Jender” di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Sabtu, 17 April 2004. <http://www.huma.or.id>, akses 30 April 2010.

harus menjadi acuan utama, khususnya dalam lembaga-lembaga agama, adat sebagai institusi local terbawah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini penting karena lembaga-lembaga tersebut seringkali menjadi lembaga pertama dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat.

Sejumlah penelitian di atas memang telah mengangkat tema perkawinan sebagai fokus kajian. Namun penulis belum menemukan penelitian yang mengangkat tema hukum perkawinan yang menempatkan tokoh adat dan masyarakat sebagai *interpreter* terhadap hukum perkawinan mereka sendiri. Hal ini menjadi penting karena munculnya perkawinan adat dan perkawinan non-adat di kalangan masyarakat adat mengindikasikan adanya interpretasi yang berbeda terhadap hukum perkawinan. Interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan pada kenyataannya mendapatkan penyikapan yang berbeda dari masyarakat yang sejatinya berada dalam satu wilayah hukum adat Keratuan Melinting.

Berbagai penelitian tentang pertemuan hukum Islam dan hukum adat yang lebih dahulu muncul, menempatkan kajian ini sebagai kajian lanjutan yang diharapkan akan memperkaya khazanah hukum Islam dan hukum adat dalam ranah hukum perkawinan.

E. Kerangka Teori

Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia berlaku dua jenis hukum, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang

berupa perundang-undangan sebagai produk lembaga kenegaraan dan telah diundangkan dan dikodifikasikan serta berlaku secara seragam bagi seluruh warga Negara Indonesia, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum perpajakan dan sebagainya.

Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak diundangkan dan tidak dikodifikasikan oleh lembaga pemerintahan dan berlakunya tidak seragam bagi warga Negara Indonesia. Misalnya hukum adat yang berasal dari tradisi atau kebiasaan suatu masyarakat secara turun temurun, sebab masing-masing daerah memiliki tradisi atau kebiasaan yang berbeda satu sama lain. Adat atau kebiasaan ini kemudian menjadi hukum adat.¹⁷

Istilah hukum adat (*adatrecht*) sendiri diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada akhir abad ke-19. Istilah hukum adat sebenarnya hanya merupakan istilah teknis ilmiah semata untuk membedakan antara hukum barat dengan hukum bumi putera, hukum barat yang tertulis dan hukum bumi putera yang kebanyakan tidak tertulis. Hal ini kemudian dinyatakan Van Vollenhoven sebagaimana dikutip Hilman, “Dikatakan hukum karena bersanksi, dikatakan adat karena tidak dikodifikasi”.¹⁸

¹⁷ Tentang penjelmaan adat menjadi sistem hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo tampak dalam putusan petugas hukum. Misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala adat, hakim perdamaian desa, pegawai agama dan sebagainya. Putusan yang dimaksud adalah perbuatan atau penolakan perbuatan oleh petugas hukum untuk menegakkan hukum. Apabila hakim menemukan bahwa ada peraturan yang harus dipertahankan oleh para kepala adat dan petugas-petugas hukum lainnya, maka peraturan-peraturan adat tersebut terang bersifat hukum. Lihat Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993) hlm. 28-29. Lihat juga Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 83.

¹⁸ Dikalangan masyarakat adat sendiri istilah hukum adat tidak banyak dikenal. Mereka bisa menyebut “adat” saja, dalam arti kebiasaan yang dibedakan dengan istilah “hukum” dalam artian peraturan agama. Sehingga dapat dipahami bahwa adat adalah

Tidak semua hukum yang tidak tertulis bisa disebut hukum adat. Konferensi dan yurisprudensi termasuk hukum yang tidak tertulis, namun tidak bisa disebut hukum adat.¹⁹ dari itu kemudian muncul kriteria kedua, bahwa hukum adat selain tidak tertulis, juga merupakan hukum *non-statutair* (yang tidak diundangkan). Kendati ada yang tertulis, tetapi tetap hukum adat bersifat *non-statutair*. Memang ada sebagian hukum adat yang tertulis, namun sebagian besar tidak tertulis. Diantara hukum tertulis yang dikategorikan dalam hukum adat muncul dalam bentuk peraturan-peraturan Raja atau Sultan pada masa berkembangnya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa lalu.²⁰

Hukum adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat ini pada kenyataannya banyak diwarnai oleh hukum agama. Hukum tersebut bukan lagi hukum yang murni yang lahir dari satu kebudayaan, namun ia dapat lahir dari perkawinan beberapa budaya yang berbeda. Di Indonesia, hukum adat banyak mendapat pengaruh dari hukum Islam, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam.

Soerojo Wignjodipoero dalam uraiannya tentang tentang delik adat menyebutkan bahwa hukum adat bukanlah hukum yang statis tetapi bersifat dinamis. Setiap peraturan hukum adat timbul, berkembang, lalu akan lenyap dengan munculnya peraturan hukum adat yang baru. Sementara peraturan

ketetapan dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat, sedangkan hukum adalah ketetapan Tuhan yang mempunyai sanksi dari Tuhan. Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 11-13.

¹⁹ Yaswirman, *Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia, Studi dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997), hlm. 2. Disertasi tidak diterbitkan.

²⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: CV. H. Masagung, 1994), hlm. 22.

yang baru itu akan berkembang, lalu kemudian akan lenyap pula dengan munculnya peraturan hukum adat yang baru, sejalan dengan dinamika dan perubahan rasa keadilan masyarakat yang dahulu melahirkan peraturan itu, dan seterusnya.²¹

Munculnya perkawinan non-adat di kalangan masyarakat Lampung Keratuan Melinting menunjukkan sebuah dinamika antara masyarakat dan hukum adat tentang sebuah konsep hukum perkawinan. Pada dasarnya hanya perkawinan adat yang diakui keabsahannya di mata hukum adat. Namun persyaratan yang ketat dan memberatkan bagi sebagian masyarakat dalam perkawinan adat tersebut, mengharuskan mereka untuk menempuh jalan lain dengan melaksanakan perkawinan non-adat. Dalam kondisi ini, barulah hukum perkawinan Islam dijadikan alat legitimasi, dengan menempatkannya sebagai hukum perkawinan tertinggi yang berasal dari Tuhan.

Penyikapan masyarakat terhadap hukum, dalam hal ini hukum adat, merupakan obyek kajian antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, terutama dari etnologi atau ilmu bangsa-bangsa. Oleh karena hukum adalah bagian dari suatu kebudayaan, dan antropologi budaya melakukan pendekatan menyeluruh terhadap segala hasil cipta daya manusia, maka demikian pula antropologi hukum melakukan

²¹ Keadaan yang sama terjadi pada delik-delik adat yang lahir, berkembang, dan kemudian lenyap. Hal ini menandakan bahwa perbuatan-perbuatan yang semula merupakan pelanggaran hukum, lambat laun akan sangat mungkin berubah menjadi bukan pelanggaran lagi oleh hukum yang dilanggar itu berjalan sesuai dengan perubahan rasa keadilan masyarakat. Lihat *Ibid.*, hlm. 231.

pendekatan secara menyeluruh (*holistic*) terhadap segala sesuatu yang melatarbelakangi budaya hukum itu.²²

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan (*logos*) tentang manusia (*antropos*) yang bersangkutan dengan hukum. Masyarakat yang dimaksud adalah manusia yang bergaul satu sama lain, baik yang masih sederhana budayanya maupun yang telah maju. Budaya yang dimaksud adalah budaya hukum, yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum.²³

T.O. Ihromi yang mengutip pendapat Hoebel, mengungkapkan postulat hukum yang berkaitan dengan terbentuknya sebuah hukum. Postulat hukum tersebut adalah hal-hal yang oleh para warganya dianggap baik, maka ia harus dikejar, dan hal yang dianggap buruk harus ditinggakan. Postulat hukum berupa nilai-nilai inilah yang mendasari tingkah laku dan penerimaan nilai baru, norma hukum, dan lembaga hukum dalam masyarakat.²⁴

Masalah hukum di sini bukan saja hukum dalam arti dan bentuk perilaku sebagai kebiasaan yang berulang-ulang terjadi, seperti hukum adat, atau hukum dalam arti dan bentuk kaidah peraturan perundang-undangan, tetapi juga masalah hukum dilihat dari kecendekiawanan (intelektual), filsafat, ilmu

²² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 4.

²³ *Ibid.*

²⁴ T.O. Ihromi, *Antropologi dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), hlm. 36-38.

jiwa dan lainnya yang melatar belakangi hukum itu, serta cara-cara menyelesaikan suatu perselisihan yang timbul dalam masyarakat.²⁵

Berdasarkan dua deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa antropologi hukum adalah ilmu yang berusaha melihat masyarakat dengan bernegosiasi dengan hukum yang mengaturnya. Hukum perkawinan adat Keratuan Melinting dalam praktiknya tidak dilaksanakan begitu saja oleh masyarakat adat. Kendala ekonomi umumnya menjadi penyebab terjadinya ketidakseragaman pelaksanaan. Ada yang sepakat dan mampu secara ekonomi, maka mereka menggelar perkawinan secara adat. Ada pula yang tidak mampu, sehingga mencoba menegosiasi ulang ketentuan hukum adat dan hukum Islam. Masyarakat yang sadar akan posisi hukum agama (Islam) yang lebih tinggi dari hukum adat berusaha mengambil sisi kemudahan dari hukum Islam yang kemudian melahirkan perkawinan non-adat.

Munculnya perkawinan non-adat dapat diindikasikan sebagai bukti bahwa hukum adat belum sepenuhnya berlaku efektif dalam masyarakat adat. Efikasi hukum (*legal efficacy*) merupakan teori yang menunjukkan bahwa tingkat penerimaan public terhadap hukum akan menentukan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.²⁶ Teori inilah yang akan digunakan untuk melihat munculnya perkawinan non-adat sebagai bentuk penyikapan masyarakat terhadap hukum adat perkawinan mereka.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi...*, hlm. 5.

²⁶ Jason A. Becket, "The Hartian Tradition in International Law", *The Journal Jurisprudence*, vol. xx, 2008, hlm. 58.

Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa efektifitas hukum berhubungan langsung dengan jangkauan (*extent*) dan sifat (*nature*) dari hukum. Hukum akan kemungkinan besar diterima dan ditaati apabila berasal dari sumber yang legitimate. Menurut Friedrich, hukum harus dilihat tidak hanya dalam satu dimensi keadaan, namun dalam banyak dimensi keadaan, jika legitimasi diartikan sebagai pola tujuan. Sehingga dalam pemahaman ini, hukum bisa saja bersifat legal, namun tidak legitimate. Friedrich mengaitkan legitimasi hukum dengan hak dan keadilan. Sehingga, hukum yang tidak bisa lagi menjamin hak dan keadilan masyarakat secara baik, dapat dikatakan sebagai hukum yang legal namun tidak legitimate yang suatu saat sudah pasti akan runtuh dan digantikan oleh aturan yang baru.²⁷

Kecepatan respons (*responsiveness*) dari lembaga-lembaga penegak hukum terhadap hukum juga mempunyai dampak terhadap efektivitas hukum. Agen penegak hukum tidak hanya mengkomunikasikan aturan-aturan, mereka juga menunjukkan bahwa aturan-aturan harus dianggap serius dan hukuman terhadap para pelanggar sudah menunggu. Selain itu, agen penegak hukum perlu sepenuhnya berkomitmen untuk menegakkan suatu hukum. Salah satu alasan gagalnya larangan (*prohibition*), sebagai contoh, adalah karena ketidakmauan dari agen penegak hukum untuk mengimplementasikan hukum.²⁸

²⁷ Carl J. Friedrich, *Authority; The American Society for Political and Legal Philosophy*, (Cambridge: Harvard University Press, 1958), hlm. 202.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 203.

Setidaknya ada dua poin penting teori efikasi yang akan diterapkan dalam penelitian ini, yaitu tentang legitimasi dan legalitas hukum dan proses penegakan hukum. Dua hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi penyikapan masyarakat terhadap hukum yang mengatur mereka. Perkawinan non-adat bisa jadi muncul karena Masyarakat memandang bahwa hukum perkawinan adat mereka tidak legitimate, dengan tidak menjamin hak mereka secara baik, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Barangkali juga, perkawinan non-adat muncul akibat penegakan hukum yang kurang tegas dari para penegak hukum adat, dalam hal ini adalah Penyimbang.

Namun demikian, setiap individu tentu saja memiliki argument tertentu dalam perilaku hukumnya. Individu merupakan pemegang kendali atas tindakan hukum yang dilakukannya. Hal itu menurut Acton, sebagaimana dikutip oleh Hoekema, karena tidak ada satu pun dari hukum sosial yang bisa menentukan perilaku manusia. Dengan kata lain, eksistensi hukum tidak selalu berbanding lurus dengan ketaatan, namun manusia selalu memiliki cara untuk menyikapi hukum yang mengaturnya.²⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field study research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan

²⁹ Andre J. Hoekema, "European Legal Encounters between Minority and Majority Culture: Cases of Interlegality", *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 51, 2005, hlm. 11

masyarakat.³⁰ Tema interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam fenomena perkawinan adat dan perkawinan non-adat bukanlah fenomena yang akan menyajikan data *numeric*, sehingga tidak dapat diselidiki secara langsung dan tidak bisa dijumlahkan dengan alat-alat pengukur sederhana. Dengan demikian metode kuantitatif tidak dapat digunakan, karena tidak berpretensi memecahkan persoalan tersebut. Interaksi tersebut hanya mungkin diselidiki dengan metode kualitatif untuk melihat interaksi hukum sebagai sebuah gejala yang memiliki variable-variable yang berhubungan dinamis antara satu dengan lainnya.³¹ Dengan demikian penelitian ini menekankan pada keutuhan (*entity*) sebuah fenomena, bukan secara parsial.

Penelitian tentang interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam fenomena perkawinan non-adat ini mengambil lokasi tiga desa (*tiyuh*) di Keratuan Melinting, yakni Maringgai, Wana dan Tanjung Aji. Pengambilan lokasi di tiga desa tersebut didasarkan pada argumen kesejarahan, dimana ketiganya merupakan desa tertua di Keratuan Melinting sebelum pada akhirnya berkembang menjadi tujuh desa.

Dalam proses penelitian, proses pengumpulan data di lapangan pada awalnya diagendakan dilakukan selama satu bulan (19 Februari-19 Maret 2010). Dalam praktiknya, proses pengumpulan data tersebut dilakukan selama 18 hari yang terbagi menjadi 3 tahap, yakni lima hari di desa Wana (19-24

³⁰ Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 5.

³¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan keutuhan suatu masalah dengan memahami makna dan gejala. Dengan kata lain penelitian ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang didasarkan pada perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Lihat Parsudi Suparlan, "Pengantar Metode Penelitian Kualitatif", dalam *Media*, edisi 14, tahun III/ Maret, 1993, hlm. 19.

Februari 2010), lima hari di desa Tanjung Aji (1-5 Maret 2010), dan empat hari di desa Maringgai (8-12 Maret 2010).

Data tentang perkawinan adat dan perkawinan non-adat di kalangan masyarakat keratuan Lampung Keratuan Melinting Kab. Lampung Timur ditelusuri langsung dengan mengadakan wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada para informan yang ditetapkan dengan proses sampling. Sampling menjadi penting, karena dalam penelitian tentang interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan di kalangan masyarakat Lampung Keratuan Melinting ini, peneliti melakukan reduksi terhadap objek penelitiannya, sekaligus melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian dari objek yang telah direduksi tersebut.³²

Pengambilan sampel dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan populasi dan teknik samplingnya. Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh adat dan masyarakat Lampung Keratuan Melinting yang berada di tiga desa (*tiyuh*) tertua. Populasi ini bersifat homogen. Karena yang diteliti adalah masyarakat adat, maka sifat homogen populasi dapat dilihat dari keberlakuan hukum adat yang sama, dan perlakuan hukum yang sama terhadap masyarakat. Dengan populasi yang bersifat homogen, maka menurut

³² Reduksi terhadap objek penelitian dilakukan karena peneliti memang tidak bermaksud meneliti semua objek, gejala dan peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari masing-masing tersebut. Selanjutnya, peneliti melakukan generalisasi hasil penelitiannya, artinya kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas. Lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 95.

Amiruddin dan Zainal Asikin, tidak diperlukan sampel yang jumlahnya banyak untuk bisa mewakili populasi yang homogen tersebut.³³

Purposive sampling (sampel bertujuan) dipilih sebagai teknik sampling dalam penelitian ini. Karena teknik sampling ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu, maka pemilihan variabel yang tepat menjadi penting.³⁴ Gambaran tentang pola penetapan sampel dapat dilihat dalam tabel berikut:

Populasi	Variabel	Jumlah Sampel	Lokasi
Penyimbang di tiga desa tertua	Memiliki kapasitas pengetahuan agama	8 Orang	Desa Wana (4), Desa Tanjung Aji (2), Desa Maringgai (2)
Masyarakat adat di tiga desa tertua	Pelaku perkawinan non-adat	2 Orang	Desa Wana (1), Desa Tanjung Aji (1)

Penentuan populasi dan variabel penelitian di atas disesuaikan dengan tema interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam fenomena perkawinan non-adat yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam kajian ini, data dari informan yang berasal dari tokoh adat maupun pelaku perkawinan non-adat mutlak diperlukan. Informan yang berasal dari tokoh adat, dalam hal ini penyimbang, dipilih berdasarkan variabel kepemilikan kapasitas pengetahuan

³³ *Ibid.*, hlm. 96.

³⁴ Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 139. Lihat juga Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-5 (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2002), hlm. 63

agama. Variabel ini ditetapkan karena tidak semua penyimbang memiliki kapasitas tersebut, sementara kearifan penyimbang dalam memediasi hukum Islam dan hukum adat adalah hal yang ingin dibidik dalam penelitian ini. Berdasarkan variabel di atas dipilih delapan orang informan yang memenuhi kriteria.

Sedangkan, informan yang berasal masyarakat adat dipilih berdasarkan variabel pelaku perkawinan non-adat. Data dari pelaku perkawinan non-adat ini penting untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan non-adat yang mereka lakukan, serta segala akibat hukum yang mereka dapatkan akibat melakukan perkawinan tersebut. Dalam praktiknya sulit untuk mendapatkan informasi tentang pelaku perkawinan non-adat. Mayoritas penyimbang enggan untuk memberitahukan tentang pelaku perkawinan non-adat tersebut, karena menurut mereka hal ini merupakan bagian dari aib pelaku yang harus mereka jaga kerahasiaannya. Penulis hanya berhasil mendapatkan 2 orang informan pelaku perkawinan non-adat yang berhasil diwawancarai, sedangkan selebihnya, informasi tentang perilaku perkawinan non-adat yang dilakukan pelaku, diperoleh dari para penyimbang adat itu sendiri.

Pemilihan informan dari penyimbang di tiga desa tertua ditetapkan bukan tanpa alasan. Para penyimbang di tiga desa tertua memperoleh jabatannya karena mewarisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka yang tidak lain merupakan pendiri tiga desa tersebut. Hal ini berbeda dengan nenek moyang penyimbang di empat desa yang lain, yang mendapatkan jabatan

tersebut melalui proses pendirian suku (*negak suku*). Hukum adat di tiga desa tertua lebih terjaga kemurniannya, karena posisi penyimbang di tiga desa ini dianggap lebih prestisius dibandingkan jabatan penyimbang di tiga desa lainnya. Pendek kata, tiga desa tertua merupakan tolok ukur bagi desa empat lainnya dalam pelaksanaan hukum adat.

Setelah data di peroleh, selanjutnya dilakukan analisa data dengan cara mengklasifikasi data ke dalam pola, tema atau kategori-kategori. Kategorisasi dan klasifikasi ini berarti juga upaya interpretasi kualitatif yang dilakukan secara induktif.³⁵

Penelitian ini tentu saja membutuhkan pendekatan sebagai ‘alat bedah’ yang akan mengeksplorasi objek penelitian dari sisi tertentu. Untuk itu penelitian ini menggunakan Pendekatan normative-eksploratif yang merupakan salah satu pendekatan dalam antropologi hukum. Pendekatan ini mempelajari manusia dan budaya hukumnya dengan bertitik tolak pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum yang sudah ada, baik dalam bentuk kelembagaan maupun dalam bentuk perilaku. Metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penjajakan (eksplorasi) terhadap norma-norma hukum yang ideal, yang dikehendaki keberlakuannya. Oleh karenanya E. Adamson Hoebel menggunakan istilah yang merupakan ‘metode ideologi’

³⁵ Tanpa ada kategorisasi dan klasifikasi akan terjadi ”*chaos*”. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan dari beberapa konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti, bukan kebenaran mutlak. Kebenaran penelitian masih harus dinilai orang lain dan diuji dalam situasi lain. Lihat S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 126.

sebagaimana dikatakannya, “*The first is ideological and goes to ‘rules’ which are felt as proper for channeling and controlling behavior.*”³⁶

Untuk dapat memahami perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum, maka pertama yang harus dilakukan adalah penjajakan ideologis terhadap norma-norma hukum, sehingga memudahkan untuk menemukan jalur pengamatan terhadap perilaku hukum itu. Dengan demikian norma-norma hukum yang dijajaki itu bukan semata-mata untuk mengetahui norma-norma yang mana yang akan diterapkan terhadap pelaku peristiwa hukumnya, melainkan norma-norma hukum yang mana yang akan digunakan dalam mengamati perilaku-perilaku budayanya.³⁷

Metode normatif-eksploratif yang digunakan dalam antropologi hukum tidak semata-mata melihat masalahnya dari kacamata hukum, seperti yang terdapat dalam buku-buku teori hukum, kitab hukum perundang-undangan, atau hukum adat yang berlaku tradisional, tetapi yang terpenting adalah pada kenyataan yang berlaku dalam masyarakat guna menjajaki lebih jauh dalam arti kecendekiawanan (intelektual), filosofi dan ilmu jiwa yang melatarbelakangi perilaku-perilaku manusianya.

Jika dikaitkan dengan fenomena perkawinan di kalangan masyarakat Lampung Keratuan Melinting yang dalam praktiknya mewujud dalam dua bentuk, yakni perkawinan adat dan perkawinan non-adat, maka pendekatan normatif-eksploratif dalam antropologi hukum ini akan melihat penyikapan

³⁶ E. Adamson Hoebel, *The Law Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics* (New York: Atheneum, 1979), hlm. 29.

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi...*, hlm. 6.

masyarakat terhadap hukum adatnya sebagai sebuah bentuk ‘kecendekiawanan’ hukum. Masyarakat bukanlah pihak yang selalu tidak berdaya di mata hukum adat. Masyarakat juga memiliki posisi untuk menegosiasikan hukum adat yang adakalanya memberatkan bagi mereka, tentunya dengan konsekwensi-konsekwensi tertentu.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian lebih terarah dan tersusun dengan urutan logis sistematis, pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam sistematika berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan sistematisasi dari *guidance* dalam proses penelitian yang dilakukan.

Bab II, mengetengahkan tentang profil masyarakat Lampung Keratuan Melinting. Bahasan ini penting sebagai pijakan awal untuk mengetahui gambaran umum masyarakat dan adat istiadat, lebih khusus lagi untuk menggali informasi tentang kedudukan lembaga perkawinan bagi kehidupan masyarakat adat keratuan Lampung Melinting.

Bab III, menyajikan elaborasi tentang posisi hukum Islam dalam proses pelaksanaan perkawinan non-adat yang disandingkan dengan proses perkawinan adat. Informasi ini penting untuk digali untuk melihat secara menyeluruh tentang apa dan bagaimana perkawinan di kalangan masyarakat Lampung Keratuan Melinting dilaksanakan.

Bab IV, mengetengahkan paparan tentang interaksi hukum adat dan hukum Islam dalam perkawinan non-adat di kalangan Masyarakat Lampung Keratuan Melinting melalui pendekatan normatif-eksploratif antropologi hukum. Dengan pendekatan ini masyarakat diposisikan sebagai penafsir hukum yang menyikapi dua ketentuan hukum perkawinan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka sebagai anggota dari masyarakat adat dan hamba Tuhan.

Bab V, berisikan tentang kesimpulan yang menjadi hasil penelitian sekaligus jawaban dari rumusan masalah dan saran konstruktif bagi penelitian-penelitian yang sejenis di masa berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi ini telah mengantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa dalam perkawinan non-adat di kalangan masyarakat Lampung Keratuan Melinting, sistem hukum Islam dan hukum adat dapat hidup secara berdampingan. Hukum Islam berperan besar terhadap munculnya perkawinan non-adat. Sebagai hukum yang diyakini kebenarannya di atas hukum adat, hukum Islam dijadikan legitimasi untuk bisa melangsungkan perkawinan non-adat.

Munculnya perkawinan non-adat tidak begitu saja diindikasikan sebagai bentuk konflik yang terjadi diantara hukum Islam dan hukum adat. sebaliknya, perkawinan tersebut muncul sebagai solusi yang diberikan oleh para *penyeimbang* atas beratnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam perkawinan adat.

Studi ini sekaligus menguatkan tesis tentang keberdampingan hukum Islam dan hukum adat yang telah lebih dulu ditulis oleh para pakar dan peneliti hukum sebelumnya. Hukum Islam dan hukum adat memang merupakan dua entitas hukum yang berbeda. Namun, sebagai dua entitas hukum yang sama-sama diakui kebenaran dan keberlakukannya di kalangan masyarakat adat, kedua entitas hukum tersebut selalu dapat direkonsiliasikan yang tidak jarang justru menghasilkan entitas hukum baru yang lebih berdayaguna dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

B. Saran

Kajian tentang interaksi hukum Islam dan hukum adat selalu menjadi kajian yang menarik untuk dikembangkan oleh para peneliti hukum. Hukum Islam yang notabene adalah hukum pendatang di Tanah Air, telah memberikan warna baru bagi hukum adat. Kajian ini menjadi penting, untuk membuka cakrawala umat Islam bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang kaku, seperti apa yang seringkali divisualisasikan oleh beberapa Ormas Islam. Hukum Islam akan memiliki warna-warni yang berbeda sesuai dengan masyarakat yang menafsirkannya.

Interaksi antara hukum Islam dan hukum adat tidak hanya terjadi dalam diskursus perkawinan atau bahkan hukum keluarga. Dan hukum adat tentu saja tidak hanya berinteraksi dengan hukum Islam. Hal ini membuktikan bahwa kesempatan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap hukum adat, dengan topik dan pendekatan yang berbeda masih terbuka luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian (ed.), *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Ambary, Hasan Muarif, *Menemukan Peradaban, Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2005.
- Becket, Jason A., "The Hartian Tradition in International Law", *The Journal Jurisprudence*, vol. xx, 2008
- Comaroff, John L., *Rules and Processes*, Chicago: University of Chicago Press, 1981.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Jakarta: Depdikbud, 1983.
- Dwija, Bhagawan, *Pemahaman tentang Tuhan dan Dewa*, <http://www.bali.stitidharma.org/sapi/>, akses 2 April 2010.
- Friedrich, Carl J., *Authority; The American Society for Political and Legal Philosophy*, Cambridge: Harvard University Press, 1958.
- Fuad, Fokky, *Metode Penelitian Antropologi Hukum*, <http://uai.ac.id/index.php/situs/konten/243>, akses 25 April 2010.
- _____, *Antropologi Hukum, Sebuah Pengakuan atas Keberagaman hukum*, <http://uai.ac.id/index.php/situs/konten/91>, akses 25 April 2010.

G., Djalaluddin, “Perkawinan Adat Lampung (Studi Dinamika adat Lampung Pepadun dalam Perkawinan Endogami dan Eksogami pada Masyarakat Menggala di Kabupaten Tulang Bawang)”, *Laporan Penelitian*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2002.

Hadikusuma, Hilman, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

_____, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

_____, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

_____, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1- 1974*, Jakarta: Tintamas, 1975.

Hoebel, E. Adamson, *The Law Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics*, New York: Atheneum, 1979.

Hoekema, Andre J. “European Legal Encounters between Minority and Majority Culture: Cases of Interlegality”, dalam *Jornal of Legal Pluralism*, Vol. 51, 2005.

Husin, Ibrohim, “Kedudukan Harta Bawaan dalam Perkawinan pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Gunung Sugih Lampung Tengah (Studi di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”, *Tesis*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1999, tidak diterbitkan.

Ihromi, T.O., *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.

- Irianto, Sulistiyowati, *Revitalisasi Hukum Adat yang Berperspektif Keadilan Jender*, <http://www.huma.or.id> , akses 30 April 2010.
- Kartasapoetra, G., & Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Al-Jabiri, Muhammad ‘Abid > *Takwin al- ‘Aql al- ‘Arabi*,>Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah al- ‘Arabiyyah, 1989.
- Linton, Ralph, *Antropologi: Suatu Penyelidikan tentang Manusia*, terj. Firmansyah, Bandung: Jemmars, 1984.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- _____, *Islamic Law and Adat Enconter: The Experience of Indonesia*, Jakarta: Logos, 2001.
- _____, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000.
- Masinambow, E.K.M.,> (edt), *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Soebing, Abdullah A., *Kedatuan di Gunung Keratuan di Muara*, Jakarta: Karya Unipress, 1988.

- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-5, Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2002.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1970. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Shinuraya, Esther Helena, *Pakaian dan Upacara Adat Perkawinan Melinting*, Bandar Lampung: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, UPTD Museum Negeri Propinsi Lampung “Ruwa Jurai”, 2005.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Suparlan, Parsudi, “Pengantar Metode Penelitian Kualitatif”, dalam *Media*, edisi 14, tahun III/ Maret, 1993.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV. H. Masagung, 1994.
- Yaswirman, “Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia, Studi dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau”, *Disertasi*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997, tidak diterbitkan.

DRAFT WAWANCARA

A. Untuk Tokoh Adat

1. Bagaimana posisi agama Islam dan hukum Islam dalam masyarakat Lampung Keratuan Melinting?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat dan perkawinan non-adat?
3. Seberapa besar porsi hukum Islam dalam upacara perkawinan?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang perkawinan yang hanya menggunakan cara hukum Islam saja (Non-Adat)?
5. Apa akibat hukum bagi para pelaku perkawinan non-adat menurut hukum adat?
6. Menurut pengetahuan anda apa yang melatarbelakangi mereka yang melakukan perkawinan non-adat?
7. Bagaimana anda menyikapi perkawinan non-adat tersebut?

B. Untuk Anggota Masyarakat Adat yang melakukan Perkawinan Non-Adat

1. Bagaimana pandangan anda tentang perkawinan non-adat?
2. Mengapa anda melakukan perkawinan non-adat?
3. Apa akibat hukum yang anda dapat setelah melakukan perkawinan adat?
4. Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat terhadap perkawinan non-adat yang anda lakukan?
5. Bagaimana anda menghadapi penyikapan masyarakat terhadap perkawinan yang anda lakukan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri



Nama : Muhammad Shofwan Taufiq
Tempat/tgl. Lahir : Toto Harjo, 3 Maret 1986
Alamat Rumah : Dusun V, RT. 014 / RW. 010, Toto Harjo, Kec.
Purbolinggo, Kab. Lampung Timur, Lampung,
34192
Nama Ayah : Sudarto, S.Ag. (Alm.)
Nama Ibu : Sulasti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI Muhammadiyah Tanjung Inten, Purbolinggo, lulus tahun 1998
- b. MTs. Muhammadiyah Purbolinggo, lulus tahun 2001
- c. MAKN- MAN 1 (Model) Bandar Lampung, lulus tahun 2004
- d. Sarjana (S1) UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, lulus tahun 2008
- e. Program Magister (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk pada tahun 2008

2. Pendidikan Non-Formal

Pondok Muhammadiyah Darul Hikmah Toto Harjo, Purbolinggo, Lampung Timur, lulus tahun 2001.